

PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO

**PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO
NOMOR 07 TAHUN 2003
TENTANG
DANA CADANGAN PEMBANGUNAN GEDUNG
PERKANTORAN PEMERINTAH DI KOTA GORONTALO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 20 ayat (2) perlu disusun ketentuan pengelolaan Dana Cadangan untuk Pembangunan Gedung Perkantoran Pemerintah di Kota Gorontalo;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Dana Cadangan Pembangunan Gedung Perkantoran Pemerintah di Kota Gorontalo.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848); Ef -

3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
5. Undang-undang Nomor 38 tahun 2000 Tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo. (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4060).
6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 4021) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Dana Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4024);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027); ef.

11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
13. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 39 Tahun 2002 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 04 Seri A)
14. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 1 Tahun 2003 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2003

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI GORONTALO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO
TENTANG DANA CADANGAN PEMBANGUNAN
GEDUNG PERKANTORAN PEMERINTAH DI KOTA
GORONTALO.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonom Provinsi Gorontalo.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Provinsi Gorontalo. *ef* -

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD, adalah Badan Legislatif Daerah Provinsi Gorontalo.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Otonom oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas Desentralisasi.
5. Kepala Daerah adalah Gubernur Gorontalo.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD.
7. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif cukup besar yang tidak dapat dibebankan dalam satu Tahun Anggaran.
8. Pembangunan fisik gedung perkantoran adalah penyediaan prasarana dan pendirian bangunan sesuai dengan ketentuan teknis tidak termasuk sarana penunjang seperti peralatan mesin kantor, meubelair, dan penunjang lainnya.
9. Kontribusi tahunan penerimaan APBD adalah alokasi belanja dari APBD yang akan disisihkan ke Dana Cadangan dalam satu tahun anggaran.
10. Defisit Anggaran adalah selisih kurang antara anggaran pendapatan dan anggaran belanja.
11. Kas Daerah adalah tempat menyimpan uang Daerah yang ditentukan oleh Bendahara Umum Daerah.
12. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut, dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
13. Utang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar Daerah sebagai akibat penyerahan uang, barang dan atau jasa kepada Daerah atau akibat lainnya berdasarkan Peraturan Perundang – undangan . ef -

14. Aliran Kas adalah kalkulasi penerimaan dan pengeluaran berdasarkan prinsip kas dan elemen yang mempengaruhi posisi kas.
15. Transparan adalah prinsip pengelolaan keuangan dimana proses pengambilan keputusan dapat diketahui oleh publik
16. Akuntabel adalah prinsip pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip – prinsip akuntansi keuangan.
17. Auditabel adalah prinsip pengelolaan keuangan yang memungkinkan pihak independent untuk menguji kesahihan catatan-catatan keuangan.

BAB II PEMBENTUKAN DANA CADANGAN

Pasal 2

Tujuan pembentukan Dana Cadangan adalah untuk menyiapkan dana pembayaran atas pembangunan fisik Gedung Pemerintahan yakni Kantor DPRD dan Kantor Gubernur yang berlokasi di Kota Gorontalo.

Pasal 3

Pembentukan Dana Cadangan sesuai dengan tujuan dalam pasal 2 dimulai pada Tahun Anggaran 2003 dan ditutup selambat-lambatnya Tahun Anggaran 2006 atau 2 (dua) tahun anggaran setelah pembangunan fisik selesai.

BAB III SUMBER DANA CADANGAN

Pasal 4

Dana cadangan bersumber dari kontribusi tahunan penerimaan APBD dalam tahun berjalan kecuali penerimaan dari Dana Alokasi Khusus, Pinjaman Daerah, dan Dana Darurat. *ef -*

Pasal 5

Kontribusi tahunan penerimaan APBD yang akan disisihkan ke Dana Cadangan dicantumkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD berdasarkan skala prioritas pembangunan.

Pasal 6

Dana Cadangan yang terbentuk bersifat kumulatif sejak penyisihan pertama kali.

BAB IV PEMBENTUKAN DAN BESARNYA DANA CADANGAN

Pasal 7

- (1) Dana Cadangan kumulatif untuk pembangunan Gedung Pemerintahan dapat disisihkan setinggi-tingginya Rp.50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah) dengan memperhatikan waktu pembentukan dalam Pasal 3 dan skala prioritas pembangunan.
- (2) Untuk penyisihan pertama kali ditetapkan sebesar Rp. 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah) yang dibebankan dalam APBD Tahun Anggaran 2003.
- (3) Penyisihan untuk Tahun Anggaran 2004 dan selanjutnya ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD.

Pasal 8

Perubahan jumlah dan waktu yang melampaui ketentuan Pasal 3 dan Pasal 7 harus memperoleh persetujuan DPRD. ef -

Pasal 9

Kepala Daerah menghentikan penyisihan Dana Cadangan jika tujuan pembentukan Dana Cadangan dalam Pasal 2 telah tercapai.

Pasal 10

- (1) Penyisihan Dana Cadangan dapat dilakukan setiap akhir triwulan dalam Tahun Anggaran berjalan berdasarkan Laporan Triwulan dan Aliran Kas sisa waktu pelaksanaan anggaran yang tersisa.
- (2) Setiap penyisihan merupakan pengeluaran untuk Dana Cadangan yang membebani APBD.
- (3) Penyisihan dilakukan secara proporsional sesuai realisasi penerimaan.
- (4) Dana Cadangan disimpan dalam suatu rekening khusus

BAB V PENGELOLAAN DANA CADANGAN

Pasal 11

Kepala Daerah menetapkan Pengelola Dana Cadangan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 12

Pengelola Dana Cadangan bertugas menerima, menyimpan, memindahbukukan ke Rekening Kas Daerah, mencatat, dan melaporkan secara berkala posisi dan perkembangan Dana Cadangan kepada Kepala Daerah dan DPRD ef -

Pasal 13

Pengelola tidak diperkenankan menempatkan Dana Cadangan pada Reksa Dana yang berisiko tinggi.

Pasal 14

Hasil pengelolaan Dana Cadangan seluruhnya disetorkan ke Kas Daerah dan merupakan bagian dari pendapatan asli daerah.

Pasal 15

Tata cara pengelolaan lebih lanjut ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB VI PEMBUKUAN DAN PELAPORAN

Pasal 16

Pengelola Dana Cadangan wajib menyelenggarakan pencatatan dan pembukuan secara transparan, akuntabel dan auditabel.

Pasal 17

Pengelola Dana Cadangan wajib membuat laporan triwulan perkembangan Dana Cadangan kepada Kepala Daerah dan DPRD. ef-

BAB VII PENGUNAAN DANA CADANGAN

Pasal 18

Jumlah Dana Cadangan yang akan ditransfer atau dipindahbukukan ke APBD dicantumkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD tahun , berkenaan , untuk membelanjai kegiatan sesuai dengan tujuan pembentukannya.

Pasal 19

Jumlah Dana Cadangan ditransfer ke APBD paling lambat telah dipindahbukukan pada semester pertama dari Tahun Anggaran yang menerima transfer masuk.

BAB VIII PENGAWASAN PENGELOLAAN DANA CADANGAN

Pasal 20

Kepala Daerah menyelenggarakan pengawasan atas pengelolaan Dana Cadangan dan melaporkannya secara berkala kepada DPRD.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Hal – hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah. 24 -

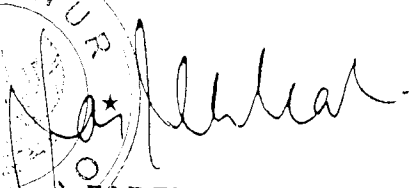
Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo. *ef-*

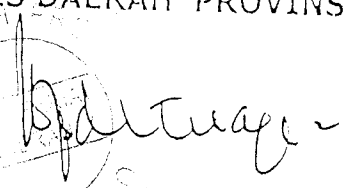
Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal **30 Juni** 2003

GUBERNUR GORONTALO,


FADEL MUHAMMAD

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal **30 Juni** 2003

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO


MANSUR JUSUI-DETUAGE

LEMBARAN DAERAH PROVINSI GORONTALO
TAHUN 2003 NOMOR **3** SERI "A"

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO
NOMOR 07 TAHUN 2003
TENTANG
DANA CADANGAN PEMBANGUNAN GEDUNG PERKANTORAN
PEMERINTAH DIKOTA GORONTALO

I. UMUM

Sebagai satu Provinsi baru, Pemerintah Provinsi Gorontalo belum memiliki prasarana dan sarana perkantoran pemerintah (Legislatif dan Eksekutif) yang memadai untuk mendukung roda pelayanan publik. Pembangunan gedung-gedung perkantoran akan menelan biaya yang sangat besar dan dapat mengganggu penyediaan dana lain bagi pelayanan publik. Untuk itu pemerintah berusaha untuk mencari alternatif pembiayaan yang memungkinkan seperti peran serta dunia usaha melalui *full financing system*, *outsourcing* ke Pemerintah Pusat, serta pembentukan dana cadangan. Kebijakan ini ditempuh agar kepentingan publik dapat dijaga sehingga proporsi perimbangan belanja publik dengan belanja aparatur selalu dalam kondisi yang wajar.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 39 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah diperkenankan untuk menyisihkan secara bertahap dana atas beban APBD untuk membiayai kegiatan yang membutuhkan dana relatif besar dan tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran. Penyisihan pembiayaan seperti ini dalam sistem penganggaran pemerintah disebut dengan Dana Cadangan.

Untuk melindungi kepentingan publik, penyisihan dana harus disepakati dengan pihak Legislatif melalui suatu peraturan Daerah yang secara transparan mengatur tujuan pembentukan, tata cara pembentukan, tata cara pengelolaan dan tata cara pengembalian dana tersebut kedalam APBD.

Pembentukan dana cadangan tidak dapat diartikan secara sempit sebagai suatu dana menganggur (*idle cash*) akan tetapi merupakan praktik manajemen publik yang baik yakni menghindarkan eksekutif melakukan *missmanagement* yakni membuat komitmen pembayaran dengan pihak ketiga yang anggaran tidak tersedia dalam APBD. Pembentukan dana cadangan juga merupakan sarana pembelajaran bagi pelaksana kegiatan untuk merencanakan menimbang risiko pembiayaan dari suatu keputusan kebijakan dalam pelayanan publik.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sampai dengan pasal 22 : cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI GORONTALO NOMOR **66**... ef-